

BAB III
HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN
HARTA DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

3.1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

3.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah dan warisan. Maksudnya harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Istilah dalam Fikih Muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan istri. (Rofiq 2013, 161)

Harta bersama merupakan harta yang timbul karena adanya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, ketika masing-masing suami dan istri berusaha mencari harta benda untuk memenuhi kehidupannya. Harta benda tersebut dinamakan dengan harta bersama antara suami dan istri. Harta bersama bisa dipergunakan untuk kepentingan keluarga tanpa mempersoalkan siapapun yang berusaha mencari harta tersebut.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian harta bersama di antaranya:

- a. Hilman Hadikusuma, S.H. mendefinisikan "harta bersama atau harta pertanahan bersama ialah harta yang diperoleh atas usaha suami-istri secara bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan terwujud harta kekayaan dan tidak menjadi persoalan apakah suami yang aktif bekerja atau istri yang mengurus rumah tangga. (W. Alhafidz 2013, 63-64)
- b. Andi Hamzah, mengatakan "harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan". (Hamzah 1986, 231)

- c. Sudarsono mendefinisikan “harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama di dalam perkawinan”. (Sudarsono 1992, 160)

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 12)

Berdasarkan pengertian pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hadiah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Sedangkan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta tersebut akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasal 35 suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak (Ali 2006, 56). Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi

Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah zawal* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Syaifuddin, Turatmiah dan Yahanan 2014, 419)

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1985, maupun pasal 85 KHI, telah memberi nama “harta bersama” terhadap harta pencarian suami istri dalam ikatan perkawinan. Tampaknya undang-undang tersebut bermaksud memberi nama yang bersifat umum melalui pendekatan bahasa

Indonesia yang dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat. Selama ini, sesuai dengan keanekaragaman lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan. Masyarakat Aceh menggunakan istilah “*harta seharkat*”, dalam masyarakat suku Melayu dikenal dengan sebutan “*harta syarikat*”, masyarakat Jawa memberi istilah harta “*gono-gini*” (Yahya 2005, 272).

Di Bali harta bersama dipergunakan istilah *Druwe-gabro*, di Kalimantan disebut *Barang-Perpantangan*, di Minangkabau dikatakan *Harta Suarang*, di Madura dikenal dengan *Ghuna-ghana*, di Sunda diberi nama *Guna-Kaya* dan di Sulawesi Selatan dikenal dengan nama *Barang-Barang Cakkara* (Ismuha 1965, 42). Semua sebutan dan istilah itu mengandung makna yang sama yaitu mengenai “harta bersama” dalam perkawinan antara suami istri. Dasar hukum mengenai harta perkawinan (harta bersama) telah diatur dalam Bab VII, Pasal 35-37, ditambah dengan pasal 65 ayat 1 huruf b dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dilengkapi dan diperjelas dalam Bab XIII, dari Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam. (Ritonga 1996, 103).

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 42)

Berdasarkan pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Ini sejalan dengan firman Allah Surah An-Nisaa’ (4) ayat 32, sebagai berikut:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Isyarat dari penegasan ayat diatas, yang dijadikan sumber acuan

Pasal 85, 86, dan 87 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, dan/atau lainnya. (Kompilasi Hukum Islam, 349)

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya penggunaan harta asal atau harta bawaan penggunaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”. (Kompilasi Hukum Islam, 350)

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”. (Kompilasi Hukum Islam, 350)

Berdasarkan pengaturan harta tersebut, baik harta bersama maupun harta asal atau harta bawaan berdasarkan firman Allah Surah an-Nisaa' (4) ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصِقْنَ قَنَاتَهُنَّ حَافِظَاتٍ لِّلْغَيْبِ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).... ”.

Selain ayat al-Qur'an tersebut, juga hadis Nabi Muhammad menjelaskan mengenai pemanfaatan harta, termasuk kewajiban suami

dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup istri dan anak-anaknya dan biaya lainnya yang merupakan hak istri. Hadis dimaksud, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَّا لِهٖ بِغَيْرِ عِلْمِهٖ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهٖ بِاَلْمَعْرُوفِ وَيَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (متفق عليه)

Artinya:

“Dari Aisyah berkata Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan menghadap kepada Rasulullah SAW mengadu: “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil sendiri harta apa saja sepengetahuannya, apakah aku menanggung dosa atas perbuatan tersebut ? Beliau bersabda: Tidak, ambil saja hartanya secara makruf untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anakmu”. (Muttafaqun)

Pengaturan mengenai harta kekayaan diatur dalam Pasal 91

Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. (Kompilasi Hukum Islam, 350)

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial di zaman Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini, saat ini ditemukan harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham, cek, dan lain-lain). Oleh karena itu, pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab, tidak

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

hanya barang-barang berupa materi yang langsung dapat menjadi bahan makanan, melainkan termasuk non materi berupa jasa dan sebagainya. paling penting adalah penggunaan kekayaan yang dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan. Jika kekayaan bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu, baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum islam tidak diperbolehkan.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama:

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual, memindahkan harta bersama. (Kompilasi Hukum Islam, 35)

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. (Kompilasi Hukum Islam, 351)

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. (Kompilasi Hukum Islam, 351)

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

“Janda atau janda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam hal perkawinan.” (Kompilasi Hukum Islam, 35)

3.1.2. Ruang Lingkup dan Cakupannya Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama yang dimaksud adalah bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai objek harta bersama antara suami istri dalam suatu perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU No, 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penerapannya tentu tidak mudah diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan. Analisis dan keterampilan penerapan itu yang akan diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.

Berdasarkan paparan di atas, ruang lingkup harta bersama meliputi:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan:

- a) Apakah istri atau suami yang membeli;
- b) Apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami;
- c) Dimana harta itu terletak;

Barang yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama istri atau suami harta itu terdaftar. Juga tidak peduli harta itu terletak dimana pun, yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan, dengan sumbernya menurut hukum menjadi objek harta bersama. Penegasan ketentuan demikian telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi melalui satu diantaranya yang kemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Mei 1970 No. 803 K/Sip/1970. Putusan ini menjelaskan harta yang dibeli oleh suami istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

Lain halnya jika uang pembeli barang berasal dari harta pribadi suami atau istri. Jika uang pembeli barang secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk objek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri. Hal itu dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 No. 151 K/SIP/1974).

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Patokan berikut untuk menentukan sesuatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami, belum dilakukan pembagian, dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Rumah yang dibeli atau dibangun suami sesudah terjadi perceraian berasal dari harta bersama, barang hasil pemberian atau pembangunan yang demikian tetap termasuk ke dalam objek harta bersama.

Praktek dan penerapan yang demikian sejalan dengan jiwa putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803 K/ Sip/ 1970, yang apa saja yang dibeli, jika uang membeli berasal dari harta bersama, dalam barang tersebut akan "melekat" harta bersama itu. Barang dibeli atau dibangun setelah terjadi perceraian. Penerapan yang seperti itu harus dipegang secara teguh untuk menghindari masalah iktikad buruk suami atau istri. Tindakan dan iktikad seperti itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan. Untuk mengatasinya, asas kemutlakan harta bersama tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud sesudah perceraian terjadi.

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Umumnya pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi milik pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasar atas hak pembelian, warisan atau hibah.

Patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembelinya tidak berasal dari uang pribadi. Patokan yang semacam itu tertuang secara jelas dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 1975:

“Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa rumah dan tanah terpekara diperoleh sebelum perkawinannya dengan suaminya dan juga malah terbukti bahwa sesuai dengan tanggal izin bangunan, rumah tersebut dibangun dimasa perkawinan dengan suaminya, dengan demikian dapat disimpulkan rumah dan tanah terpekara adalah harta bersama antara suami dan istri. Halipun tanah dan rumah terdaftar atas nama istri”.

Putusan ini dalam tingkat kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung (30 Juli 1975 No. 1006 K/Sip/1974). Terhadap putusan ini telah ditentukan, masalah asal harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayannya berasal dari harta bersama, maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.

Apabila suatu harta terdaftar atas nama adik istri atau suami, tetap dianggap harta bersama asal dibuktikan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 1971 No. 1031 K/Sip/ 1972. Dalam putusan ini Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan:

“Sekalipun toko dan barang-barang yang ada didalamnya telah diusahai dan dialih namakan atas nama adik suami, akan tetapi terbukti bahwa toko tersebut dibeli sewaktu perkawinan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

dengan istri maka harta tersebut sekalipun sudah dipindahkan kepada orang lain, harus dinyatakan bersama yang dapat diperhitungkan pembagiannya di antara suami istri dengan adanya perceraian diantara mereka.”

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnya berasal dari harta bersama, sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri, akan jatuh menjadi objek harta bersama. Fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemilikannya, namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga.

Barang-bokonya memang tidak boleh dianggap gugat, tetapi hasil yang tumbuh daripadanya, jatuh menjadi objek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan terdapat ketentuan mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya, rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama.

Harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi harus dibedakan. Harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi. Untuk itu dapat dilihat penegasan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975, No. 151 K/ Sip/1974 (Barang yang dituntut bukanlah gono-gini antara Abdullah dan Fatimah karena barang-barang tersebut dibeli dari harta-harta bawaan milik Fatimah). Begitu pula milik pribadi

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

yang ditukar dengan barang lain, tetap mutlak jauh menjadi milik pribadi. Namun hasil yang timbul dari harta pribadi, jatuh menjadi harta bersama.

5. Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/Sip/1970 :

“Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri.”

Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan. Malahan dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah menegaskan: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Ini berarti bahwa harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar.

Harta yang diperoleh terhitung sejak saat dianggotakan akad nikah, sampai saat perkawinan pecah baik karena salah satu pihak meninggal atau karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penegasan yang seperti itu antara lain dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/ Sip/1974. Putusan ini ditegaskan “Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri.”

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Kaidah yang menegaskan terbentuknya harta bersama terhitung sejak berlangsungnya perkawinan, sudah sejak lama diperpegangi. Pendapat dan pendirian itu bukan baru muncul sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Sebelum itu sudah diterapkan kaidah yang menegaskan terbentuknya harta bersama terjadi selama perkawinan berlangsung. Contoh putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan jauh sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, yakni putusan tanggal 7 November 1956, No. 51 K/Sip/1956. Putusan ini telah ditegaskan bagaimana cara terbentuknya harta bersama, berupa segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan berwujud menjadi harta bersama suami istri.

Patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak kedalam harta bersama suami istri, ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri berlangsung, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Kecuali jika harta yang diperoleh berupa "warisan" atau "hibah" dari salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama. Harta tersebut jatuh menjadi "harta pribadi" si penerima warisan, suami atau istri mendapat harta warisan dari orang tua. Jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, oleh karena harta yang diperoleh berbentuk warisan, harta itu akan menjadi milik pribadi penerima warisan. Begitu juga harta yang diperoleh sebagai hibah. Jika penghibahan ditujukan dan diperuntukan secara pribadi kepada suami istri, harta tersebut tidak jatuh menjadi harta bersama, tapi jatuh menjadi harta pribadi penerima hibah.

Patokan semua harta yang diperoleh selama perkawinan akan jatuh menjadi harta bersama, harus dikecualikan harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan atau hibah. Harta warisan atau hibah yang diperoleh selama perkawinan, jatuh menjadi milik pribadi penerima. Harta tersebut berada dalam kandungan ketentuan pasal 35

ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yakni harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3.1.3. Pembagian Harta Bersama

Menurut Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 itu sendiri yang berbunyi: "yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya". Sekiranya penjelasan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 96 ayat

"Apabila suami mati maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". (Kompilasi Hukum Islam, 351)

Disini separo harta bersama menjadi hak warisan yang akan dibagi kepada para ahli waris, tetapi pihak yang hidup lebih lama itu menerima bagian warisan pula (faraidl). (Direktorat, Direktorat dan Penyelenggaraan 2004: 9)

Pasal 97

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" (Kompilasi Hukum Islam, 352)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam hukum islam baik dalam cerai mati dan cerai hidup, sudah mendapat kepastian positif. Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah. Tidak menjadi soal apakah

UIN IMAM BONJOL
PADANG

pecahnya karena cerai mati atau cerai hidup. Pendirian yang digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi makna syarikat yang ditentukan dalam hukum Islam itu sendiri. Bukankah harta bersama yang dilembagakan dalam perkawinan seperti yang dikemukakan Ismail Muhammad Syah merupakan hasil konstruksi hukum yang ditarik dari syarikat abadan.

Harta bersama disejajarkan konstruksinya dengan pengertian syarikat, sehingga suami istri dianggap bersyarikat atau berkongsi terhadap harta bersama, adalah patut untuk memberi hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah. Pendapat dan penerapan yang demikian juga merupakan yurisprudensi tetap dalam hukum adat. Sejak masa perang dunia kedua, sudah dipertahankan ketetapan hukum yang memberi hak dan kedudukan yang sama antara suami dan istri terhadap harta bersama apabila perkawinan mereka pecah. Contoh Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959. Dalam putusan ini ditegaskan:

“Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian berdasarkan gini harta bersama antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh bagian”.

Masalah penerapan pembagian harta bersama dalam cerai hidup, tidak begitu menimbulkan persoalan. Pembagian ini dapat dilakukan secara tunai dan langsung antara suami istri, masing-masing mendapat setengah bagian. Lain halnya dalam pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati. Masalah ini bisa timbul berbagai masalah yang memerlukan penerapan tersendiri.

1). Cerai Mati tanpa Anak

Cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapannya berdasar hukum adat terdapat beberapa variasi. Misalnya suami meninggal dunia tanpa anak, sehingga yang tinggal hanya janda. Terhadap kasus yang seperti ini ada yang berpendapat, harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh

UIN IMAM BONJOL
PADANG

menjadi warisan janda. Paling tidak, si janda berhak untuk menguasai dan menikmati selama hidup atau selama dia belum kawin dengan lelaki lain. Pendapat yang seperti ini dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 No. 302 K/Sip/1960, dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan yang menjelaskan:

“Menurut hukum adat di seluruh Indonesia, seorang janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal dari suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap di tangan janda sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia meninggal atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia di samping ketentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan amat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung”.

Jika putusan di atas diurai lebih lanjut, terdapat beberapa pengantar hukum yang berkenaan dengan harta bersama. *Pertama*, jika suami meninggal dunia tanpa kawin, janda akan menguasai dan menikmati harta bersama selama ia hidup atau selama ia tidak kawin dengan lelaki lain. Jika harta bersama yang ditinggalkan hanya suami yang kawin dengan laki-laki maka harta bersama dibagi dua, setengah bagian untuk janda dan setengah bagian untuk ahli waris mendiang suami. Cara demikian terasa lebih adil dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang menyuruh penyelesaian harta peninggalan (urkan) segera mungkin pada saat harta peninggalan terbuka untuk dibagi. Penyelesaian harta bersama kurang cocok dan kurang adil digantungkan pada kematian janda atau perkawinan janda dengan lelaki lain.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 1981 No. 02 K/Sip/1979, dalam putusan ini pembagian harta bersama antara janda dengan ahli waris mendiang suami, diterapkan secara langsung tanpa menggantungkan pada klausula kematian janda

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

atau kawinnya janda dengan lelaki lain. Hal itu dapat dibaca dalam kesimpulan pertimbangan yang berisi kaidah:

“Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama (harta syarikat) antara suami istri. Apabila suami duluan meninggal tanpa keturunan, istri sebagai janda berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, sedang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak ahli waris yang selebihnya secara bersekutu sesuai dengan kedudukan dan pembagian yang ditentukan menurut faraidl”.

Cara penerapan pembagian harta bersama seperti ini menjadi jernih dan tuntas. Tidak ada lagi sangkut paut bersama dengan ahli waris mendiang suami. Berdasarkan uraian di atas, sekalipun masalah harta bersama yang hendak diterapkan dalam lingkungan peradilan bertitik tolak dan bersumber dari *urf* atau hukum adat yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat dan praktek peradilan dalam hal tertentu lingkungan Peradilan Agama harus mampu berani mengadakan “modifikasi” ke arah yang lebih sesuai dengan maslahat dan jiwa hukum Islam.

Khususnya dalam menghadapi kasus harta bersama dalam perkawinan yang tidak dikaruniai keturunan, apabila perkawinan pecah karena salah satu pihak meninggal dan segera lakukan pembagian antara pihak yang masih hidup dengan ahli waris yang meninggal tanpa mempersalahkan pihak mana yang duluan meninggal. Sekalipun istri yang meninggal duluan, lakukan segera pembagian. Setengah bagian menjadi bagian duda (suami) dan yang setengah bagian jatuh menjadi bagian ahli waris mendiang istri. Jika suami yang duluan meninggal, dengan demikian sesaat setelah suami meninggal, harta bersama dibagi dua, setengah bagian menjadi hak istri sebagai janda, yang setengah bagian lagi menjadi hak ahli waris mendiang suami.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

2). Cerai Mati dan Ada Anak

Kasus dalam cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik istri (janda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama. Demikian kira-kira bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258 K/Sip/1959. Jadi apabila suami meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan janda (anak), menurut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun janda, dapat menuntut pembagian harta bersama. Tuntutannya tentu berisi, setengah bagian menjadi hak mendiang suami, merupakan tirkah bagi ahli waris mendiang suami (dalam hal ini janda dan anak-anak). Sepanjang mengenai pembagian ini, boleh dikatakan tidak menimbulkan permasalahan. Tapi yang menjadi permasalahan ialah kekakuan pemecahannya tidak hanya dalam kasus pembagian harta bersama dalam cerai mati tanpa ada anak, tapi juga dalam hal cerai mati ada anak.

Pembagian harta bersama dalam hal cerai mati ada anak harus dilakukan dengan memberikan kepastian dan jaminan bagi anak-anak akan hak mereka terhadap bagian harta bersama peninggalana ibu atau ayah mereka. Sudah pernah semparkan anggapan menuduh anak yang menuntut pembagian harta bersama orang tua mereka sebagai anak durhaka, guna menghindari mudarat yang lebih buruk apabila kelak ibu atau ayah mereka kawin lagi. Pengaruh dan dorongan nilai dan faktor ekonomis sudah semakin dominan mempengaruhi kehidupan dan manubari manusia, sehingga banyak ibu tiri atau ayah tiri yang licik dan culas mempereteli harta bersama dan istri atau suami pertama.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

3.2. Harta dalam Masyarakat Minangkabau

3.2.1. Pengertian Harta Pusaka dan Jenis-Jenis Harta dalam Masyarakat Minangkabau

Harta pusaka disebut dengan *Pusako* atau *harato pusako* segala adalah kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan *pusako harato* (Amir 1997, 94-95). Pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu. Berdasarkan pengertian ini dikemukakan kata “material” untuk memisahkannya daripada “sako” yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang mati kepada yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut adat, seperti gelar Dt. Rajo Endah yang diwarisi secara turun temurun dalam pesukuan. Pemakai kata “semata akibat kematian” dimaksudkan untuk memisahkannya dari pengertian hibah, yang peralihannya kepada yang masih hidup dilakukan oleh sebab kematian yang mempunyai harta, tetapi oleh karena hukum yang dilakukannya peralihan itu ia masih hidup. (Syaifuldin 1984, 212)

Adapun yang termasuk *pusako* ini, seperti:

- a. Hutan dan Tanah
- b. Sawah dan ladang
- c. Tabek dan Parak
- d. Rumah dan perkarangan
- e. Pandam perkuburan
- f. Perhiasan dan Uang
- g. Balai dan mejid
- h. Peralatan dan lain-lain.

Pusako ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris. Perubahan kehidupan ekonomi ke arah industri dan usaha jasa dan

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

berkembangnya kehidupan kota, maka peranan harta pusaka sebagai sarana penunjang kehidupan ekonomi orang Minang menjadi makin lama makin berkurang. Peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan *matrilineal* di Minangkabau tetap bertahan. Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik. Namun sebaliknya, harta pusaka sebagai milik kolektif (bersama) tak jarang pula menjadi “biang keladi” dalam menimbulkan selisih-selisih dalam keluarga Minang.

Macam-macam harta pusaka dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya :

1) Segi wujud bendanya

Harta pusaka dari segi wujud bendanya ada dua macam yaitu tanah dan bukan tanah. Tanah ialah tanah dengan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, apa yang tersimpan didalamnya dan apa-apa yang berada di atasnya. Dimaksud dengan bukan tanah ialah segala sesuatu yang tidak bertumbuh di tanah, yang bukan tanah dapat dipisahkan lagi pada yang tidak bergerak seperti rumah dan yang bergerak. Adapun yang dapat bergerak ada yang bergerak seperti gelar kebesaran seperti pakaian kebesaran berikut kerisnya dan ada pula yang sama sekali tidak berhubungan dengan gelar kebesaran seperti kendaraan dan lemak.

Dua bentuk harta tersebut di atas, tanah menempati kedudukan utama dalam harta pusaka, karena tanah dalam adat Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal Minangkabau. Disamping itu bagi orang Minangkabau dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan negeri. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam negeri yang dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran dalam negeri.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Pembahasan selanjutnya dalam pasal ini lebih diarahkan kepada harta pusaka dalam bentuk tanah ini. Adapun rumah walaupun bukan dalam bentuk tanah, tetapi karena kaitannya yang erat dengan tanah menurut adat, maka akan dimasukkan ke dalam pengertian di atas. Adapun barang berbentuk materi lainnya, tidak menduduki tempat yang penting dalam kehidupan adat Minangkabau.

2) Segi bentuknya

Berdasarkan segi bentuknya, tanah dapat dipisahkan pada dua macam yaitu hutan tinggi dan hutan rendah. Dimaksud dengan hutan tinggi disini ialah segala tanah yang belum diolah dan belum dijadikan tanah pertanian, dengan arti masih tetap tinggal sebagaimana yang dianugerahkan Allah. Walaupun tanah ini dapat juga dipungut hasilnya, namun hasil tersebut bukanlah hasil dari perbuatan manusia.

Adapun hutan rendah ialah segala tanah yang telah digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian atau perumputan. Sedangkan tanah yang pernah diusahakan tetapi telah ditinggalkan kembali sampai menjadi hutan, dikelompokkan lagi ke dalam hutan tinggi.

Kedua macam tanah tersebut telah dimiliki oleh nenek moyang pada waktu mereka mendapat ke suatu tempat pada waktu dahulunya.

Sebagian telah diusahakan oleh nenek moyang secara *mencancang mulateh*, sehingga hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh nenek moyang tersebut. Sebagian besar lainnya dibiarkan dalam bentuk tidak terolah sebagai cadangan untuk memampung perkembangan anak cucu kemudian hari.

Kedua macam tanah tersebut ditentukan oleh nenek moyang bagi kepentingan bersama seluruh anggota keluarga secara kolektif dan dipegang oleh penghulu dari kaum atau keluarga itu. Hak kaum sebagai masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah disebut hak ulayat, dan tanah itu sendiri disebut tanah ulayat kaum yang dipegang oleh

UIN IMAM BONJOL
PADANG

penghulu dari kaum itu. Walaupun keseluruhan tanah, termasuk apa yang berada di dalamnya, apa yang terdapat di atasnya menurut adat adalah tanah ulayat penghulu, tetapi dalam kenyataan yang berlaku pada waktu ini, sebagian sudah digarap secara taruko dan telah diusahakan secara tanah pertanian dalam pelaksanaannya telah diatur menurut mekanisme “ganggam beruntuk” untuk setiap kesatuan parauk. Juga telah terbagi kepada bagian suku yang lebih kecil yaitu rumah waktu terjadi pecah perut.

Hak atas tanah ini secara praktis telah berada ditangan masing-masing yang mengusahakannya secara hak pakai yang diawasi oleh mamak kepala waris. Secara praktis tanah-tanah ulayat telah lepas dari ulayat penghulu, sehingga demikian pengertian tanah ulayat secara nyata ialah tanah yang belum diolah dan dijadikan cadangan bagi anak kemenakan yang sudah berkembag biak kemudian hari. (Syarifuddin 1984, 213-214)

3) Macam Harta Pusaka dari Segi Asalnya

Berdasarkan cara perolehan harta pusaka itu berada di tangan seseorang yang mati dan yang telah beralih kepada ahli warisnya, ada tiga macam:

a. Secara dipusakai

Pengertian harta yang dipusakai atau harta pusaka ialah harta yang didapat seseorang dari angkatan sebelumnya sebagai akibat kematian angkatan tersebut. Harta pusaka tersebut dipisahkan pada dua macam yaitu:

a) Harta Pusaka Tinggi (Harato Pusako Tinggi)

Harato Pusaka Tinggi ialah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun berbilang generasi, sehingga tidak jelas lagi siapa pemilik awalnya (Kamaluddin 2005, 86). Sesuai dengan pantun sebagai berikut:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Biriak-biriak tabang kasasak (Birik-birik terbang ke sasak)
 Dari sasak turun ka halaman (Dari sasak turun ke halaman)
 Dari ninik turun ka mamak (Dari ninik turun kepada mamak)
 Dari mamak turun ka manakan (Dari mamak kepada kemenakan)

Apabila para ahli waris tetap menjaga keutuhan warisan itu, dan kemudian pada gilirannya mewariskan pula kepada ahli warisnya, sehingga tidak mudah mengadakan kesepakatan untuk pengelolaannya, maka statusnya dapat dipandang sebagai *pusako tinggi* (Pusaka Tinggi). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak ke kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan *Pusako Basalin* bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat seperti pantun berikut (Zulfahmi 2018, 67):

Tajua indak dimakan bali (Terjual tidak bisa dibeli)
 Tasando indak dimakan gadai (Agunan yang tidak dapat digadaikan)

Sebagai pusaka tinggi, warisan itu memerlukan persetujuan penghulu adat untuk mengubah status kepemilikannya untuk menggadaikannya. Persetujuan penghulu adat tentu saja tidak akan mudah karena penghulu adat akan menyetujui tindakan itu apabila seluruh ahli waris telah sepakat. Petiti adat Minangkabau

mengatakan tentang harta warisan itu: *warih dijawek pusako ditolong* (warisan dijawab pusaka ditolong). Artinya, sebagai warisan ia diturunkan kepada yang berbak dan yang berbak *menjawabnya* (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka yakni sebagai warisan yang telah diterima, maka harta pusaka tersebut harus ditolong atau dipelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun-temurun. (Navis 1984, 163)

Hal itu berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Karena harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari *mamak* kepada kemenakan, tetapi dari *uo* atau nenek. Jadi harta pusaka tinggi tidak hanya milik orang yang hidup pada masa

UIN IMAM BONJOL
PADANG

sekarang ini, tetapi juga milik anak cucu, yang akan lahir seratus atau seribu tahun lagi. Orang yang hidup sekarang wajib menjaga dan memelihara serta boleh memanfaatkannya, untuk kepentingan dan kehidupannya saat sekarang, seperti pepatah adat: *aianyo buliah disauak, buahnyo buliah dimakan, tanah jo buminyo adat nan punyo*. (Zulfahmi 2018, 67)

b) Harta Pusaka Rendah (*Harato Pusako Randah*)

Warisan yang ditinggalkan seseorang pada tingkat pertama disebut sebagai *pusako rendah* (pusaka rendah). Karena ahli warisnya masih berjumlah kecil, ahli waris dapat membuat kesepakatan untuk mengelola harta warisan itu. Disamping itu karena orang yang mewarisinya masih sedikit, maka statusnya masih dianggap rendah (Navis 1984, 163). Harta Pusaka Rendah adalah semua harta hasil pencaharian dan bapak bersama ibu (orang tua) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan kepada anak perempuan, ditambah dengan pemberian *mamak* dan *tungganai* kepada anak-anaknya. Hasil pencaharian *mamak* dan *tungganai* itu sendiri (Navis 1984, 97, 96)

Harta Pusaka Rendah ini setelah diwariskan lagi kepada anak-anaknya disebut dengan *Harta Susuk*. Harta pusaka rendah yang diterima anak lelaki, diwariskan kepada *dunsanak* perempuannya atau kepada kemenakannya. *Harta susuk* adalah harta yang disisipkan kedalam Harta Pusaka Tinggi yang asalnya diperoleh dari warisan Harta Pencaharian bapak, ibu, dan mamak.

Harta susuk ini mempunyai potensi besar dimasa datang untuk menambah Pusaka Tinggi Minangkabau, baik di ranah Minangkabau sendiri apalagi dirantau. Bila harta pusaka rendah di luar Ranah Minang dapat dinaikkan statusnya menjadi Harta Pusaka Tinggi dengan penerapan hukum pusaka tinggi yang tidak

UIN IMAM BONJOL
PADANG

boleh lagi diperjual-belikan atau dipindah tangankan di luar orang sesuku, maka akan bertambah luaslah harta pusaka tinggi milik orang minangkabau, khususnya di Rantau. Hal ini pasti akan sangat memperkuat fundamental orang Minangkabau dalam bidang ekonomi jangka panjang. (Amir 1997, 97)

b. Harta Pencarian

Harta pencarian ialah harta yang didapat dari hasil usaha sendiri, waktu bujang atau setelah kawin, baik dengan mengolah tanah pusaka atau kerja lain seperti, berdagang, atau diperoleh dari pemberian atau hibah orang lain. Status harta pencarian berbeda-beda tergantung kepada asal modal usaha dan orang-orang yang terlibat dalam usaha itu.

Jenis-jenis harta pencarian dan statusnya adalah sebagai berikut:

- (a) Harta pencarian dari modal harta pusaka, seperti menanaskan tanah pusaka, maka semua dari hasil usaha itu menjadi milik pribadi penanam dan seperdua lagi dimasukkan ke dalam kategori harta pusaka.
- (b) Harta pencarian dari modal sendiri, seperti menjual jasa atau menjadi pegawai pemerintah, maka hasil pencarian itu adalah milik pribadi.
- (c) Harta pencarian (tanah) yang dibeli semasa bujang. Status tanah ini jatuh ke dalam status harta pusaka *paruik* ibunya.
- (d) Harta pencarian setelah kawin dari usaha sendiri, dalam arti istri tidak ikut berusaha atau memberi modal.
- (e) Harta pencarian dari usaha mengelola tanah milik istri, dan rumah atau kedai yang dibangun diatas lahan milik istri. Status harta ini sepenuhnya milik istri atau ahli warisnya.
- (f) Harta puasaka kaum yang dahulu tergadai kemudian ditebus oleh seorang dengan uang pencarian sendiri. Status harta ini

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

milik orang yang menebus selagi uangnya belum dibayar oleh kaum. Tetapi bila ia mati harta itu jatuh kepada ahli waris menurut garis ibu.

- (g) Harta yang berasal dari hibah atau hadiah dari orang lain. Dimasukan kedalam kategori harta pencarian sendiri. (Kamaluddin 2005, 89-90)

c. Secara Hibah

Yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang sebagai hasil pemberian dari orang lain bukan disebabkan oleh kematian dari yang punya harta. Harta ini menjadi hak milik bagi yang menerima hibah. (Syarifuddin 1984, 218)

4) Macam Harta dari Segi Hak Penggunaan

Berdasarkan segi hak penggunaannya, harta dibagi pada dua bentuk yaitu hak bersama dan bukan hak bersama. Hak bersama ialah harta yang dimiliki olehnya secara *genggang* oleh kaum secara kolektif hingga tidak dapat dituntut oleh masing-masing anggota kaum dan tidak dapat pula dipisahkan hak pribadi anggota kaum tersebut. Adapun yang dimaksud bukan hak bersama ialah harta yang tidak dapat dikelompokkan kepada harta bentuk pertama tersebut diatas, dengan arti dapat dimiliki oleh pihak tertentu dalam kaum tanpa ikut sertanya pihak lain.

Tidak dipergunakan kata "hak pribadi" dalam kategori ini, walaupun dalam beberapa keadaan pengertian bukan hak bersama dapat identik dengan hak pribadi. Penentuan hak atas harta Minangkabau, kata "bukan milik bersama" tidak sama dengan kata "milik pribadi" karena pengertian milik pribadi disini berarti dipunyai oleh seseorang tertentu dengan arti individual, sedangkan adat Minangkabau menganut filsafat bersama dalam kemasyarakatan yaitu

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

dasar bersama, tujuan bersama, dan cara bersama. (Syarifuddin 1984, 218)

Harta pusaka tinggi, tanah ulayat kaum, termasuk yang telah dibagi-bagi kepada *perut-perut* dalam suku, atau kepada rumah-rumah dalam perut atau *periuk-periuk* dalam rumah, dengan status *ganggam beruntuk* termasuk kepada harta milik bersama. Juga yang termasuk harta milik bersama adalah harta pusaka rendah walaupun pemiliknya dari lingkungan yang lebih sempit seperti *perut* dan rumah. (Kamaluddin 2005, 256)

5) Macam harta yang menyangkut kehidupan suami istri dalam perkawinan

Bila terjadi perkawinan antara seseorang laki-laki dari suatu kaum dengan perempuan dari kaum lain dalam perkawinan eksogami dan kedua suami istri diam dirumah pihak istri, maka dalam kehidupan suami istri terdapat harta untuk penunjang kehidupan mereka. Harta tersebut terdiri dari beberapa macam berdasarkan sumbernya. Macam-macam itu ditentukan oleh keadaan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum berlangsungnya perkawinan, maupun sesudahnya. Macam-macam harta itu adalah sebagai berikut :

(a) *Harta Tepatan/Dapatan*

Harta dapatan yakni harta si istri yang didapati oleh suami ketika tinggal dirumah istri. Karena menurut adat Minangkabau suami yang tinggal di rumah istri, maka harta dapatan ini umumnya dijumpai pada istri (Yaswirman 2013, 102). Harta tepatan ini meliputi harta yang dipusakai oleh istri baik pusaka tinggi atau pusaka rendah, juga termasuk dalam kategori ini adalah harta pencarian wanita sebelum kawin. Jika ia harta pusaka, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya. suami hanya boleh mengembangkannya dan menikmati seperlunya atas jerih payah usaha yang ia lakukan. Ketentuan sekedar

UIN IMAM BONJOL
PADANG

menikmati ini pun tidak diatur dan tidak pula dilarang oleh adat, tetapi semata-mata kerelaan suami istri. Pengadilan menetapkan bahwa ketika terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup, maka terhadap harta pencarian berlaku hukum adat. Harta yang didapat, tinggal; yang dibawa, kembali; suarang dibagi, dan sekutu dibelah.

(b) *Harta Bawaan*

Harta bawaan yakni harta yang dibawa oleh suami ke rumah istri sebagai orang *sumando*. Harta ini bisa berbentuk harta pusaka, harta pencarian sebelum kawin ataupun berupa uang jemputan (seperti di Padang Pariaman). Jika ia berupa harta kaum, setelah suami meninggal harus dikembalikan kepada kaum. Jika ia merupakan pencaharian suami atau pemberian sebelum kawin, maka ahli warisnya adalah kemenakannya. Kecuali kalau harta itu dihibahkan oleh suami kepada istri dan/ atau anaknya sebelum ia meninggal, maka ia menjadi milik istri dan anaknya itu. (Yaswirman 2013, 16)

(c) *Harta Suarang dan Harta Perka*

Harta *suarang* ialah hasil pertanian dari usaha bersama suami-istri. Pengertian ini pada masa sekarang telah diperluas, dimana semua harta yang diperoleh dari usaha dalam perkawinan yang berlangsung, baik istri ikut bekerja atau tidak ikut bekerja dianggap *harta suarang*. Harta ini dianggap sebagai harta bersyarikat atau milik berdua. Sebagai harta bersyarikat jika terjadi perceraian antara mereka harta itu dibagi dua antara mereka sama banyak. Bila suami meninggal, harta itu dibagi antara suarang bila istri meninggal harta itu dibagi antara suami dan ahli waris menurut adat istri. Pepatah adat yang berbunyi: *suarang dibahagi, pusako dibalah*. Harta yang telah dimiliki suami sebelum kawin dan dibawa bersamanya ke rumah istrinya (*harta bawaan*) dan

UIN IMAM BONJOL
PADANG

harta yang telah dimiliki istri sebelum perkawinan (*harta tepatan*) tidak termasuk harta *suarang*. (Kamaluddin 2005, 92)

Ketiga kemungkinan di atas, dijadikan modal dalam usaha baik dalam bentuk harta tepatan, atau harta bawaan atau dari kedua bentuk harta itu. juga dapat terjadi bahwa kedua pihak sama-sama berusaha dan modalnya semata-mata dari hasil usaha sendiri, terlepas dari harta pusaka sama sekali. Bentuk yang terakhir inilah yang paling tepat disebut harta pencarian bersama suami istri yang sudah berkembang pada waktu ini. (Syarifuddin 1984, 222)

6) Harta dari segi tersangkutnya hak orang lain di dalamnya Berdasarkan segi tersangkutnya hak orang lain pada harta dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: harta *suarang* dan harta serikat. Harta *suarang* atau disebut juga harta persurangan yaitu harta yang dimiliki beberapa orang secara bersama-sama dengan modal yang sama. Harta serikat yaitu harta yang didapat atas hasil usaha beberapa orang hingga dimiliki bersama oleh orang-orang yang bermodal.

Kedua bentuk harta tersebut adalah sama dalam hal kepemilikan bersama tetapi berbeda dalam cara mendapatkannya. Harta *suarang* diperoleh bukan atas hasil suatu usaha. Kedudukan bersama di sana bukan atas suatu perjanjian, umpamanya bersama dalam memperoleh warisan atau mendapat hibah secara bersama-sama. Bentuk harta bersama disini dapat disebut sebagai serikat milik yang terdapat dalam kitab fiqh.

Harta serikat lebih banyak menampakkan harta yang didapat melalui usaha bersama. Cara berusahnya dalari bentuk bersama dengan modal bersama, atau modal bersama dilakukan usahanya oleh pihak ketiga, atau berusaha bersama dalam menjalankan modal pihak ketiga, atau semata-mata berusaha bersama dengan tenaga secara menjual jasa, atau satu pihak mempunyai modal dan yang lain berusaha dengan modal itu. Keseluruhan harta tersebut dinamai usaha berserikat

UIN IMAM BONJOL
PADANG

dan hasil yang diperdapat disebut harta serikat. (Syarifuddin 1984, 222)

3.2.2. Kepemilikan Harta dan Tanah dalam Adat Minangkabau

Bagi alam pikiran Minangkabau, yang dimaksud dengan harta ialah benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah. Tanpa memilik salah satu, dianggap sebagai orang yang kurang, oleh karena itu ia dipandang rendah, bahkan hina. Alam pemikiran demikian bertolak dari ajaran falsafah mereka bahwa setiap orang dilahirkan sama dalam zatnya dan adalah kesalahan mereka sendiri apabila kurang dari yang lain. Sebagai masyarakat yang menganut paham materialisme, pemikiran akan benda menjadi salah satu ukuran yang paling utama untuk menilai seseorang. Apabila salah satu dari keenam macam harta tidak dimilikinya, tentu saja ada yang kurang dalam dirinya. Mungkin ilmunya, dinikmati hidupnya, atau mungkin juga tidak punya kerabat atau pembela. Mana tidak diketahui asal-usulnya seperti barang buangan atau peninggalan bahkan juga mungkin budak. (Navis 1984, 10)

Setiap orang senang memiliki harta, agar menjadi sama dengan orang lain dan agar jangan dipandang sebagai orang yang kurang. Kalau tidak bisa semua, sekurang-kurangnya sebuah rumah. Suatu keluarga yang mempunyai anak perempuan, sangat didorong hasratnya memiliki sebuah rumah, agar nilai perempuan itu menjadi tinggi di mata masyarakat.

Sebelum masuknya Islam, sistem kepemilikan harta di Minangkabau sudah bercorak komunal. Pengertian kaya adalah yang memiliki tanah yang luas. Tanah adalah milik kaum, kaum yang luas tanahnya disebut kaum yang kaya (Yaswirman 2013, 148). Bagi masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Berdasarkan segi falsafah, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum

UIN IMAM BONJOL
PADANG

atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah dianggap sebagai orang kurang. Orang yang tidak mempunyai tanah dipandang sebagai orang yang *malakok* (menempel) yang tidak jelas asal-usulnya.

Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati, setiap kaum harus mempunyai pendam pusara agar jenazah kerabat jangan terlantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya sebagai orang Minangkabau. (Navis 1984, 150)

Demikian pentingnya arti tanah, berdasarkan pantun berikut tentang motivasi seseorang untuk memperoleh sepetong tanah:

Apa guna kerbau batali (Apa guna kerbau bertani)
 Lapeh karim jadi jalang (Lepas ke rimba jadi orang)
 Apo guno badan mencari (Apa guna badan mencari)
 Iyo pamaganan jo ladang (Ialah pamaganan sawah dan ladang)
 Nak membela saudara kandung (Untuk membela saudara kandung)

Maksud dari saudara kandung ini ialah saudara perempuan, yang akan melahirkan kemenakan mereka. Andai kata kemenakan mereka dilahirkan tanpa tanah punya milik kaumnya sama artinya kelahirannya tanpa tanah tumpah darah atau tanah air yang akan menjadi kebanggaannya kelak. Oleh karena itu, tanah bukan semata-mata berfungsi ekonomi, malah cenderung ke fungsi sosial. (Navis 1984, 151)

Secara praktis perempuan tertua dalam rumah gadang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu, karena dalam sistem kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganai hanya mengawasi penggunaan harta itu. Baik hubungannya

**UIN IMAM BONJOL
 PADANG**

ke luar lingkungan kaum, terutama menyangkut pengalihan hak atas harta dalam keadaan tertentu, atau mewakili kaum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini lebih banyak bersifat lambang, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah perempuan. (Syarifuddin 1984, 229)

Sebenarnya yang menjadi pendukung dari harta pusaka adalah kesatuan keluarga, *jurai* atau *paruik*. Pemakaiannya diserahkan kepada anggota-anggota keluarga tersebut sebagai *ganggam nan bauntuak*. Anggota *paruik/jurai* tersebut secara berganti-ganti pemakai dari harta keluarga tersebut. Walaupun yang memiliki harta pusaka tersebut adalah *jurai* atau *paruik* akan tetapi pelaksana kuasanya dipegang oleh orang yang menjalankan kekuasaan keluarga didalam persekutuan hukum itu yaitu orang yang mewakili persekutuan hukum itu ke dalam maupun ke luar yaitu oleh mamak. (Anwar 1997)

Semua anggota keluarga yang akan mempergunakan hak *ganggam nan bauntuak* haruslah diketahui dan mendapat persetujuan dari mamak terlebih dahulu. Di samping itu mamak itu sendiri pun dapat juga memperoleh hak *ganggam nan bauntuak* setelah disetujui oleh *jurai* keseluruhannya. Selain dari memegang pelaksana kuasa dari *harta pusaka*, mamak juga berkewajiban mengamati-amati serta menawasi *harta pusaka* tersebut. Mamak harus menjaga supaya *harta pusaka* itu selalu terpelihara, bahkan kalau bisa dapat bertambah. Hal ini ternyata dari bunyi sebuah *pitu*.

Warih dijawek
Pusako ditolong

Warih dijawek artinya diisi, ditentukan siapa ahli warisnya, *pusako* ditolong maksudnya ialah bahwa setelah ahli warisnya ditentukan haruslah disertai dengan syarat bahwa *pusako* itu harus dijamin berada di dalam keadaan terpelihara baik. Andaikata dengan tidak setahu mamak *harta pusako* itu dipindahkan oleh pemegang

UIN IMAM BONJOL
PADANG

ganggam nan bauntuak ke tangan orang lain maka mamak selaku pemegang kuasa berhak menggugat dan menarik kembali *ganggaman nan bauntuaknya*. Dengan demikian ternyata bahwa *ganggam nan bauntuak* harus dipegang oleh orang yang berhak serta tidak boleh pindah ke tangan orang (keluar *jurai/paruik*) yang tak berhak. (Anwar 1997, 94)

Pemakaian harta secara *ganggam beruntuk* dapat terjadi selamanya secara penuh, dengan arti tidak dicampuri oleh anggota kaum lainnya. Ini dapat terjadi, bila dalam rumah yang telah mendapat hak menggunakan harta itu ada seorang ibu bersama dengan anak-anaknya yang belum memisah. Sehingga *ganggam beruntuk* berlaku secara bergiliran. Ini terjadi bila dalam rumah itu terdapat beberapa orang ibu yang masing-masing hidup terpisah dengan *periuk* sendiri. Giliran itu terus berlaku sampai salah satu cabang keluarga itu punah atau sampai dilakukan pembagian harta dengan perpecahan rumah.

Pihak yang menguasai harta pusaka yaitu di rumah gadang, yang keluar dipanggil oleh mamak kepala rumah, disamping menjaga harta yang diamanatkan oleh nenek moyang pemiliknya, juga berkewajiban mengatur perantara untuk anggota kaum, terutama bila kaum itu sudah terpisah kepala rumah yang berdiri sendiri. Juga

berkewajiban mengawasi penggunaan harta itu supaya tidak disalahgunakan oleh yang menggunakannya secara *ganggam beruntuk*.

Kewajiban dari pihak yang menggarap harta kaum sebagai *ganggaam beruntuk* terhadap penguasa harta yang ada di rumah gadang ialah memeliharanya dan menisikannya sebagian kecil hasilnya untuk rumah gadang, bagi kepentingan anggota kaum seluruhnya. (Syarifuddin 1984, 230)

UIN IMAM BONJOL
PADANG

3.2.3. Pemanfaatan Harta Pusaka dan Sistem Kewarisan di dalam Adat Minangkabau

Harta pusaka ditinggalkan oleh nenek moyang penemu harta itu untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari. Kepentingan itu ada dua tingkat yaitu kepentingan biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka. Kedua kepentingan yang mendesak, yang seandainya tidak dapat ditutupi dengan hasil harta pusaka, dapat ditutupi dengan harta pusaka itu sendiri.

Penggunaan harta pusaka dalam hubungannya dengan kepentingan yang mendesak, dinyatakan dalam pepatah adat sebagai berikut:

Rumah gadang kebocoran
Gadis besar belum bersuami
Ayat terbujur di tengah rumah
Membangkit batang terendam

Berdasarkan pepatah tersebut, dapat dikatakan bahwa harta pusaka menuntun fungsinya dipergunakan untuk empat keperluan tersebut:

- a. Memperbaiki rumah gadang

Rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal. Secara fisik rumah gadang dibangun untuk dapat menampung dan memberi perlindungan untuk seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan *paruik*. Rumah gadang adalah lambang keutuhan organisasi kaum. Bila rumah gadang tersebut mengalami kebocoran, akan dapat membawa kerusakan kepada bagian lain dari rumah gadang itu. Untuk keperluan memperbaikinya disediakan dana dari harta pusaka.

Rumah gadang ketirisan secara fisik juga berarti mendirikan rumah gadang baru bila terjadi perkembangan anggota keluarga, sedangkan rumah gadang lama tidak dapat menampung

UIN IMAM BONJOL
PADANG

perkembangan itu. Waktu dulu pembangunan atau perbaikan rumah gadang dilakukan secara kerja bersama seluruh anggota keluarga *separuik* dan dibantu oleh kaum yang sesuku. Bahan-bahannya dicari di hutan yang termasuk ulayat kaum. Begitu pula pada waktu menegakannya dilakukan secara bersama-sama. Waktu belakangan, semua bahan perlu dibeli dan tenaga tukang perlu digaji, karenanya dana yang disediakan dan diperlukan dari harta pusaka lebih besar dibandingkan dengan pada waktu dulu.

Ditinjau dari segi rumah gadang sebagai lambang keutuhan keluarga matrilineal, pepatah adat tersebut juga berarti untuk menjaga keutuhan kerabat matrilineal dan memelihara dan mengembangkan harta yang dimiliki oleh kaum itu. Pemakaian harta dipergunakan untuk menjaga dan mengembangkan harta itu dalam pepatah adat disebut: "mengikat padi dengan daunnya".

b. Gadis besar belum bersuami

Menurut adat Minangkabau yang berlaku di Minangkabau, gadis yang sudah menginjak dewasa seharusnya kawin. Bila gadis sudah melewati umur dewasa tetapi belum kawin adalah suatu adalah suatu yang kurang dan memalukan keluarga. Untuk menutup malu dan kekurangan itu segala daya dan dana disediakan dari harta pusaka.

Gadis besar belum bersuami dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya belum cukup persediaan material yang dibutuhkan untuk suatu perkawinan. Sesuai dengan adat matrilineal, dalam rangka mengembangkan keluarga, diperlukan suami yang didatangkan dari luar lingkungan kaum. Beratnya syarat mengadakan perkawinan itu terjadilah adanya gadis besar belum mendapatkan jodoh.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Gadis besar tidak bersuami itu merupakan aib bagi keluarga, maka segala usaha untuk mengatasinya harus ditempuh walaupun untuk itu memerlukan dana yang besar. Untuk mencukupi keperluan itu, hasil dari harta pusaka, bahkan harta pusaka itu sendiri dapat dipergunakan.

c. Biaya mayat terbujur di tengah rumah

Mayat terbujur di tengah rumah seperti biaya pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut dengan peristiwa kematian. Termasuk urusan ini kepada yang harus dibiayai dengan harta pusaka, menunjukkan bahwa peristiwa kematian itu membutuhkan biaya.

Pengurusan jenazah merupakan acara pokok yang dituntut oleh syara' seperti memandikan, menguburkan dan menyempurnakan tidak memerlukan biaya. Keperluan biaya kematian yang disebutkan di atas lebih banyak dalam hal-hal lain yang tidak dituntut oleh agama. Adapun dalam penyediaan kain kafan, yang dituntut hanya sekedar sederhana dan tidak boleh berlebihan, tetapi rakyat sudah terbiasa melebihi tuntutan syara'.

Begitupula adat menyediakan hidangan untuk orang yang melakukan ta'ziah yang diadakan pada beberapa waktu yang tertentu seperti hari ketiga, hari ketujuh, hari keempat puluh dari kematian. Semua acara diperlukan biaya yang banyak. Acara-acara tersebut tidak dituntut oleh syara' bahkan menganggap perbuatan itu tidak baik.

d. Pembangkit batang terandam

Membangkit batang terandam berarti bertegak penghulu yang jabatan tersebut sudah lama ditangguhkan. Bila terjadi

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

kekosongan jabatan penghulu karena penghulu lama tidak dapat menjalankan fungsinya lagi atau sudah meninggal, maka harus diadakan pengangkatan penghulu baru. Cara ini ditempuh bila *jurai* atau *paruik* yang dapat giliran untuk memangku jabatan itu secara material tidak mampu melaksanakannya pada waktu itu. Oleh karenanya jabatan itu ditangguhkan dulu, sampai ada kemampuan bagi yang bersangkutan.

Acara bertagak penghulu dalam adat Minangkabau memerlukan biaya yang besar, tenaga banyak dan waktu lama. Untuk menghadapinya tidak cukup dengan hasil yang diberikan oleh harta pusaka, maka harta pusaka itu sendiri dapat dikurangi. Itulah sebabnya acara ini termasuk salah satu yang dapat dihadapi dengan harta pusaka.

Bila diperhatikan keperluan mendesak yang dihadapi dengan harta pusaka seperti diuraikan diatas, maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan yang menyangkut kepentingan kaum secara kolektif. Masa kini syarat menjual atau menjual harta pusaka sudah agak longgar. ia mulai digunakan sebagai modal berdagang, membayar hutang, biaya pendidikan, biaya naik haji, dan lain-lain. (Kamaluddin 2005, 88)

Keperluan kaum yang dianggap adat sudah sampai ke tingkat mendesak sebagaimana disebutkan di atas, dalam beberapa literatur mengembangkan pengertian itu untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Pembayaran hutang kehormata.
- b. Pembayaran ongkos memperbaiki irigasi sawah.
- c. Pembayaran hutang darah.
- d. Penutupi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan.
- e. Untuk ongkos naik haji.
- f. Untuk membayar hutang yang dibuat bersama.

Penggunaan harta pusaka seperti disebutkan diatas, dapat diperluas lagi pengertiannya kepada hal lain, sejauh bertujuan untuk

kepentingan anggota kaum secara kelompok atau pribadi yang dapat dikaitkan kepada kelompok dan sejauh tidak merugikan kepada keutuhan harta pusaka itu sendiri.

Keseluruhan penggunaan harta pusaka yang disebutkan di atas, menyangkut fungsinya di dalam kaum. Adapun fungsinya ke luar, digambarkan dalam pepatah adat yang berhubungan dengan fungsi lumbung yang satu lagi, yaitu: "*penenggang korong kampung, penjamu dagang lalu*". Dua ungkapan adat tersebut, terlihat fungsi sosial dari harta pusaka. Penenggang orang kampung dapat berarti untuk membantu tetangga, karib baid dan orang sekampung yang membutuhkan pertolongan. Pengertian ini juga berlaku untuk membantu keperluan bersama bagi orang kampung seperti membangun mesjid, irigasi, jalan dan sarana fisik lainnya di lingkungan kaum itu. (Syarifuddin 1984, 227)

Warisan menurut adat Minangkabau diturunkan kepada kemenakan, yaitu warisan gelar maupun warisan harta (sako dan pusako). Sako dan pusako diwariskan kepada kemenakan dari niniak (nenek moyang) ke kemenakan, dari kemenakan turun ke kemenakan. Pengertian nenek moyang, yang berdasar stesel matrilineal itu, yaitu mamak dari mamak. Mamak merupakan saudara laki-laki ibu.

Pengertian turun dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan ialah turunnnya hak warisan dari sako dan pusako, berhubung sistem ekonomi mereka bersifat komunal, maka dengan sendirinya harta benda itu milik bersama seluruh kerabat atau seluruh kaum yang secara geneologis menurut garis keturunan perempuan. Kaum itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka sifat warisan itu menjadi bergaris yang paralel. Sako diwariskan pada kemenakan, yang di dalamnya melekat segala tugas, hak dan kewajiban laki-laki, dalam masalah pusako, kaum laki-laki merupakan kuasa, sedangkan pemilikan oleh kerabat. Otomatis dengan sendirinya, meskipun sebagai kuasa,

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

laki-laki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan pusako. Pihak perempuan mempunyai hak yang sama. Harta itu adalah hak saudara perempuannya, seandainya saudara perempuannya tidak ada, hak warisan akan diberikannya kepada saudara sepupunya yang perempuan (anak dari saudara ibunya yang perempuan). (Eva 2016, 86-87)

Harta pusaka dibagi berdasarkan keutamaan mengikut tingkat-tingkat ahli waris. Ahli waris yang dekat akan menghibab (menghalang) ahli waris yang jauh. Ahli waris yang berhubungan darah dan yang paling dekat yaitu anak, diutamakan dan kalau ia ada, ia berhak atas semua harta. Kalau yang berhubungan darah sama sekali tidak ada, berpindah ke ahli waris *samande, sajurai*, dan seterusnya. Begitu pula kalau ahli waris yang berhubungan darah tidak ada, pindah ke ahli waris *batali mir* dan seterusnya. (Kamaluddin 2005: 95)

Ahli waris dalam satu tingkat menerima harta pusaka secara bersama-sama (olektif), tidak secara individu. Pusaka biasanya akan mempertahankan kesatuan harta itu, dan tidak membaginya kepada masing-masing ahli waris, kecuali kalau harta itu luas dan ahli waris juga terdiri dari unit-unit kecil, harta itu boleh dibagi menurut unit-unit kecil. Tetapi bila harta itu tidak terlalu luas lebih baik ahli

waris mengelolanya dengan bergiliran. Pelaksanaan pembahagian ini dipimpin oleh *penghulu* dan *mamak* kepala waris. (Kamaluddin 2005: 95)

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**